



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2013/PN.Plh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

#### Terdakwa I :

N a m a	:	<b>FAHRUJI Als UJI Bin UJIASYAH.</b>
Tempat lahir	:	Jilatan (Kab.Tanah Laut)
Umur/tgl.lahir	:	27 Tahun / 11 Nopember 1985 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Jilatan Rt.01, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.

#### Terdakwa II :

N a m a	:	<b>JUMRI Als IJUM Bin AJI (Alm).</b>
Tempat lahir	:	Amuntai
Umur/tgl.lahir	:	46 Tahun / tanggal, bulan tidak ingat tahun 1967 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Sungai Miai Rt.16 Kecamatan Bajarmasin Utara, Kodya Banjarmasin ;
	:	Islam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a

Pekerjaan

:	Swasta.
---	---------

Terdakwa I FAHRUJI Als UJI Bin UJIANSYAH ditahan dengan jenis penahanan

Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal **7 Januari 2013 s/d tanggal 26 Januari 2013** berdasarkan surat perintah penahanan tanggal **7 Januari 2013** No.Pol.:SP.Han/01/I/2013/Reskrim ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **27 Januari 2013 s/d tanggal 6 Maret 2013** berdasarkan surat tanggal 25 Januari 2013 No. B-137/Q.3.18/Epp.1/01/2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **7 Maret 2013 s/d tanggal 21 Maret 2013** berdasarkan surat tanggal 7 Maret 2013 No. Print-237/Q.3.18/Epp.2/03/2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **22 Maret 2013 s/d tanggal 20 April 2013** berdasarkan surat Penetapan tanggal 22 Maret 2013 No. 59/Pid.B/2013/PN.Plh;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **21 April 2013 s/d tanggal 19 Juni 2013** berdasarkan surat Penetapan tanggal 10 April 2013 No. 59/Pid.B/2013/PN.Plh

Terdakwa II JUMRI Als IJUM Bin AJI (Alm) ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal **10 Januari 2013 s/d tanggal 29 Januari 2013** berdasarkan surat perintah penahanan tanggal **10 Januari 2013** No.Pol.:SP.Han/02/I/2013/Reskrim ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **30 Januari 2013 s/d tanggal 6 Maret**

**2013** berdasarkan surat tanggal 25 Januari 2013 No. B-138/Q.3.18/Epp.1/01/2013;

3. Penuntut Umum sejak tanggal **7 Maret 2013 s/d tanggal 21 Maret 2013** berdasarkan

surat tanggal 7 Maret 2013 No. Print-237/Q.3.18/Epp.2/03/2013 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **22 Maret 2013 s/d tanggal**

**20 April 2013** berdasarkan surat Penetapan tanggal 22 Maret 2013 No. 59/

Pid.B/2013/PN.Plh;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **21 April 2013**

**s/d tanggal 19 Juni 2013** berdasarkan surat Penetapan tanggal 10 April 2013 No. 59/

Pid.B/2013/PN.Plh;

Para Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menghadapi sendiri perkaranya  
di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 Maret 2013 No.59/

Pid.B/2013/ PN.Plh tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 Maret 2013 No.59/

Pid.B/2013/PN.Plh tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama para terdakwa FAHRUJI Als UJI Bin UJIANSYAH dan

JUMRI Als IJUM Bin AJI (Alm) beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya  
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa I FAHRUJI Als UJI Bin**

**UJIANSYAH dan terdakwa II JUMRI Als IJUM Bin AJI**

**(Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “*Secara terang-terangan dan tenaga bersama-*

*sama menggunakan kekerasan terhadap orang*

*mengakibatkan luka-luka*” sebagaimana diatur dalam **Pasal**

**170 Ayat (2) ke-1 KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I FAHRUJI Als UJI**

**Bin UJIANSYAH** dengan pidana penjara **selama 5 (Lima)**

**tahun dan terdakwa II JUMRI Als IJUM Bin AJI (Alm)**

dengan pidana penjara **selama 4 (Empat) tahun dan masing-**

**masing dikurangi selama menjalani penahanan sementara**

**dengan perintah tetap ditahan.**

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) batang kayu ulin dengan ukuran 3/2 dengan panjang 85 (Delapan Puluh Lima) Centimeter, dan
- 1 (Satu) bilah parang dengan panjang besi 39 (Tiga Puluh Sembilan) Centimeter, gagang warna coklat kombinasi putih dengan panjang 11 (Sebelas) Centimeter dan kumpang warna kuning pernis panjang 40 (Empat puluh) Centimeter;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara

masing-masing sebesar **Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut para Terdakwa di persidangan secara

lisan mengajukan permohonan agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang sering-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut penuntut umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan/permohonannya

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2013 No.Reg. Per : PDM - 10/Pelai/Ep.2/03/2013 para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## Kesatu :

----- Bahwa terdakwa I. FAHRUJI Als UJI Bin UJIANSYAH bersama dengan terdakwa II. JUMRI Als IJUM Bin AJI (Alm), Sdr. AMAY yang masuk dalam daftar pencarian orang / DPO dan Sdr. AMAT (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di depan sebuah warung milik Sdr. KIS dan Sdr. AMAY yang terletak di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, "*Secara terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat*", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sesaat sebelum kejadian awalnya saksi Sdr. SAPRIUDIN (korban) bersama teman-temannya sedang bermain billiard, kemudian datang terdakwa I yang bermaksud ingin ikut bermain billiard tetapi karena terdakwa I dirasa sudah hebat maka korban dan teman-temannya tidak mengajak terdakwa I untuk bermain billiard, karena tidak diajak main billiard selanjutnya terdakwa I berkata kepada pemilik warung / tempat bermain billiard kalau ingin pulang karena ada barang yang tertinggal dan kemudian terdakwa I pergi meninggalkan warung / tempat bermain billiard tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I dengan mengajak teman-temannya kembali ke warung dimana saksi korban dan teman-temannya sedang bermain billiard, selanjutnya terdakwa I mendekati korban dan tanpa berkata apa-apa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukulkan parang yang dibawanya (masih dalam kumpangnya atau belum terhunus) ke bagian kepala belakang saksi korban Sdr. SAPRIUDIN, setelah itu mengambil stik billiard yang ada ditempat tersebut kemudian dengan menggunakan tangan kanannya memukulkan stik billiard tersebut ke bagian punggung korban dan selanjutnya terdakwa I bersama-sama temannya pergi meninggalkan warung / tempat bermain billiard tersebut;
- Bahwa selanjutnya korban pulang ke rumah dan menceritakan kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa I tersebut kepada orang tuanya, dan selanjutnya saksi Sdr. WARDANI (Bapak korban) pergi meninggalkan rumah untuk mendatangi terdakwa I sementara korban menunggu di rumah, tidak lama kemudian saksi Sdr. WARDANI menelepon istrinya memberitahukan bahwa dikejar oleh terdakwa I bersama-sama temannya yang lain dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa karena khawatir terjadi apa-apa terhadap bapaknya ( saksi Sdr. WARDANI) korban kemudian dengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam jenis parang mendatangi warung Sdr. KIS dan Sdr. AMAY / tempat biasa dimana terdakwa I berada, dan bertemu dengan terdakwa I bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu terdakwa II, Sdr. AMAY (DPO) dan Sdr. AMAT (DPO), kemudian korban bertanya kepada mereka tentang keberadaan bapaknya, namun mereka tidak menjawab;
- Bahwa kemudian teman terdakwa I yaitu terdakwa II langsung mendatangi atau mendekati korban dan menyerang menggunakan kayu ulin mengenai kaki kiri dan bagian mata sebelah kiri korban, karena merasa diserang korban yang pada saat itu membawa senjata tajam jenis parang langsung melakukan perlawanan kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II sehingga terdakwa II mengalami luka bacok pada bagian kepala sebelah kanan dan kaki sehingga tidak berdaya, melihat terdakwa II sudah tidak berdaya kemudian teman terdakwa I yang lainnya yaitu Sdr. AMAY (DPO) langsung membantu dengan menyerang korban menggunakan pisau tetapi Sdr. AMAY juga terkena sabetan parang korban pada bagian kaki sehingga Sdr. AMAY (DPO) mundur, mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa I dengan tangan kananya menggunakan senjata tajam jenis parang langsung menyerang korban sehingga terjadi perkelahian, dimana korban mengalami luka pada wajah karena sabetan senjata tajam terdakwa I, demikian halnya terdakwa I yang juga mengalami luka pada bagian pundak depan sebelah kanan, dan pada saat korban akan membacok terdakwa I lagi, terdakwa I berhasil menghindari dan pada saat yang bersamaan teman terdakwa I yang bernama Sdr. AMAT (DPO) mengejar korban dengan menggunakan parang, sehingga ada kesempatan untuk terdakwa I bangun dan bersama-sama dengan Sdr. AMAT (DPO) mengejar korban yang terus berlari sehingga terdakwa I dan Sdr. AMAT (DPO) tidak berhasil mengejar korban;

- Bahwa luka yang diderita korban sesuai dengan Visum Et Refertum No. 445/03/I/2013/RSUD.HB tanggal 06 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin (RSUD. HB) Pelaihari atas nama dr. DINAR AYU PRATIWI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran : Baik.
- Kepala : - Pada wajah luka terbuka dari dahi kiri menyilang ke rahang bawah kanan, mengenai otot dan tembus dengan kedalaman rongga mulut, lidah terpotong setengah dan putusny rahang bawah kanan.
- Pendarahan di bilik mata depan kiri.
- Leher : Tak ada kelainan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : Tak ada kelainan.
- Perut : Tak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : Tak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah : Luka robek pada pinggang kiri  $\pm 16 \times 3$  Cm.
- Alat kelamin : Tak ada kelainan.

## KESIMPULAN

- ; - Terdapat luka terbuka pada daerah wajah akibat persentuhan dengan benda tajam.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170**

**Ayat (2) ke-2 KUHP.**-----

## ATAU

### Kedua :

----- Bahwa terdakwa I. FAHRUJI Als UJI Bin UJIANSYAH bersama dengan terdakwa II. JUMRI Als IJUM Bin AJI (Alm), Sdr. AMAY yang masuk dalam daftar pencarian orang / DPO dan Sdr. AMAT (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dakwaan Kesatu di atas, "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan*", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sesaat sebelum kejadian awalnya saksi Sdr. SAPRIUDIN (korban) bersama teman-temannya sedang bermain billiard, kemudian datang terdakwa I yang bermaksud ingin ikut bermain billiard tetapi karena terdakwa I dirasa sudah hebat maka korban dan teman-temannya tidak mengajak terdakwa I untuk bermain billiard, karena tidak diajak main billiard selanjutnya terdakwa I berkata kepada pemilik warung / tempat bermain billiard kalau ingin pulang karena ada barang yang tertinggal dan kemudian terdakwa I pergi meninggalkan warung / tempat bermain billiard tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I dengan mengajak teman-temannya kembali ke warung dimana saksi korban dan teman-temannya sedang bermain billiard,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya terdakwa I mendekati korban dan tanpa berkata apa-apa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukulkan parang yang dibawanya (masih dalam kumpangnya atau belum terhunus) ke bagian kepala belakang saksi korban Sdr. SAPRIUDIN, setelah itu mengambil stik billiard yang ada ditempat tersebut kemudian dengan menggunakan tangan kanannya memukulkan stik billiard tersebut ke bagian punggung korban dan selanjutnya terdakwa I bersama-sama temannya pergi meninggalkan warung / tempat bermain billiard tersebut;

- Bahwa selanjutnya korban pulang ke rumah dan menceritakan kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa I tersebut kepada orang tuanya, dan selanjutnya saksi Sdr. WARDANI (Bapak korban) pergi meninggalkan rumah untuk mendatangi terdakwa I sementara korban menunggu di rumah, tidak lama kemudian saksi Sdr. WARDANI menelepon istrinya memberitahukan bahwa dikejar oleh terdakwa I bersama-sama temannya yang lain dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa karena khawatir terjadi apa-apa terhadap bapaknya ( saksi Sdr. WARDANI) korban kemudian dengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam jenis parang mendatangi warung Sdr. KIS dan Sdr. AMAY / tempat biasa dimana terdakwa I berada, dan bertemu dengan terdakwa I bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu terdakwa II, Sdr. AMAY (DPO) dan Sdr. AMAT (DPO), kemudian korban bertanya kepada mereka tentang keberadaan bapaknya, namun mereka tidak menjawab;
- Bahwa kemudian teman terdakwa I yaitu terdakwa II langsung mendatangi atau mendekati korban dan menyerang menggunakan kayu ulin mengenai kaki kiri dan bagian mata sebelah kiri korban, karena merasa diserang korban yang pada saat itu membawa senjata tajam jenis parang langsung melakukan perlawanan kepada terdakwa II sehingga terdakwa II mengalami luka bacok pada bagian kepala sebelah kanan dan kaki sehingga tidak berdaya, melihat terdakwa II sudah tidak berdaya kemudian teman terdakwa I yang lainnya yaitu Sdr. AMAY (DPO) langsung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu dengan menyerang korban menggunakan pisau tetapi Sdr. AMAY juga terkena sabetan parang korban pada bagian kaki sehingga Sdr. AMAY (DPO) mundur, mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa I dengan tangan kananya menggunakan senjata tajam jenis parang langsung menyerang korban sehingga terjadi perkelahian, dimana korban mengalami luka pada wajah karena sabetan senjata tajam terdakwa I, demikian halnya terdakwa I yang juga mengalami luka pada bagian pundak depan sebelah kanan, dan pada saat korban akan membacok terdakwa I lagi, terdakwa I berhasil menghindar dan pada saat yang bersamaan teman terdakwa I yang bernama Sdr. AMAT (DPO) mengejar korban dengan menggunakan parang, sehingga ada kesempatan untuk terdakwa I bangun dan bersama-sama dengan Sdr. AMAT (DPO) mengejar korban yang terus berlari sehingga terdakwa I dan Sdr. AMAT (DPO) tidak berhasil mengejar korban;

- Bahwa luka yang diderita korban sesuai dengan Visum Et Refertum No. 445/03/I/2013/RSUD.HB tanggal 06 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin (RSUD. HB) Pelaihari atas nama dr. DINAR AYU PRATIWI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran : Baik.
- Kepala : - Pada wajah luka terbuka dari dahi kiri menyilang ke rahang bawah kanan, mengenai otot dan tembus dengan kedalaman rongga mulut, lidah terpotong setengah dan putusnya rahang bawah kanan.
- Pendarahan di bilik mata depan kiri.
- Leher : Tak ada kelainan.
- Dada : Tak ada kelainan.
- Perut : Tak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : Tak ada kelainan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak bawah : Luka robek pada pinggang kiri ± 16 x 3 Cm.
- Alat kelamin : Tak ada kelainan.

KESIMPULAN ; - Terdapat luka terbuka pada daerah wajah akibat persentuhan dengan benda tajam.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat**

**(1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **SAPRIUDIN Als SAPRI Bin WARDANI** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban tidak begitu kenal dengan terdakwa I dan tidak ada hubungan keluarga, dan untuk terdakwa II korban tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa korban mengerti dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan korban telah dikeroyok oleh para terdakwa dan kawan-kawannya pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wita di depan sebuah warung milik Sdr. KIS dan Sdr. AMAY yang terletak di Desa Sabuhur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut;
- Bahwa lokasi pengeroyokan adalah di depan sebuah warung dan berada dipinggir jalan umum sehingga siapa saja bisa datang ke tempat tersebut;
- Bahwa korban dengan terdakwa I sebelumnya tidak ada permasalahan, namun sebelumnya ada salah paham yaitu ketika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban bermain billiard dengan teman-temannya pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wita, kemudian datang terdakwa I yang ingin ikut bermain billiard namun korban bersama teman-temannya tidak mengajak terdakwa I tersebut karena teman-teman korban menganggap terdakwa I sudah hebat dalam bermain billiard, sedangkan korban dan teman-temannya masih dalam taraf belajar dan menurut korban pada saat itu terdakwa I tersinggung karena tidak diajak main billiard, kemudian terdakwa I berbicara kepada pemilik warung tempat bermain billiard tersebut kalau ingin pulang karena ada barang yang tertinggal dan selanjutnya terdakwa I pergi;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I dengan mengajak terdakwa II dan teman-temannya yang masing-masing membawa senjata tajam kembali lagi ke warung dimana korban bersama teman-temannya sedang main billiard, dan kemudian terdakwa I langsung memukulkan parang yang dibawanya (belum terhunus) ke bagian kepala belakang korban, setelah itu terdakwa I mengambil stik billiard dan memukulkannya ke bagian punggung korban kemudian pergi meninggalkan warung tempat korban dan teman-temannya bermain billiard;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan karena teman-teman terdakwa I banyak dan masing-masing membawa senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya korban pulang ke rumah dan menceritakan kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa I tersebut kepada orang tuanya, dan selanjutnya saksi Sdr. WARDANI (Bapak saksi) pergi meninggalkan rumah untuk mendatangi terdakwa I sementara korban menunggu di rumah, dan tidak lama kemudian saksi Sdr. WARDANI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon istrinya memberitahukan bahwa dikejar oleh terdakwa I bersama-sama temannya yang lain dengan menggunakan senjata tajam;

- Bahwa karena khawatir terjadi apa-apa terhadap ayahnya ( saksi Sdr. WARDANI) korban kemudian dengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam jenis parang mendatangi warung Sdr. KIS dan Sdr. AMAY / tempat biasa dimana terdakwa I berada, dan bertemu dengan terdakwa I bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu terdakwa II, Sdr. AMAY (DPO) dan Sdr. AMAT (DPO), kemudian korban bertanya kepada mereka tentang keberadaan ayahnya, namun mereka tidak menjawab;
- Bahwa kemudian teman terdakwa I yaitu terdakwa II langsung mendatangi atau mendekati korban dan menyerang menggunakan kayu ulin mengenai kaki kiri korban;
- Bahwa karena merasa diserang korban yang pada saat itu membawa senjata tajam jenis parang langsung melakukan perlawanan kepada terdakwa II;
- Bahwa korban diserang oleh terdakwa I, terdakwa II, dan 2 (Dua) orang lagi yang korban tidak kenal secara bersamaan;
- Bahwa pada wajah korban terdapat luka terbuka dari dahi kiri menyilang ke rahang bawah kanan, mengenai otot dan tembus dengan kedalaman rongga mulut, lidah terpotong setengah dan putusnya rahang bawah kanan serta pendarahan di bilik mata depan kiri;
- Bahwa korban tidak tahu siapa yang berhasil melukai dirinya karena pada saat berhadapan dengan terdakwa I, terdakwa II dan 2 (Dua)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang korban tidak kenal, sebab korban berkelahi dengan membabi buta dan mata terpejam;

- Bahwa mata korban sebelah kiri mengalami buta permanen;
- Bahwa selama berobat di Rumah Sakit telah menghabiskan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa biaya pengobatan saksi diperoleh dari jual tanah milik orang tua korban;
- Bahwa dari pihak keluarga para terdakwa tidak ada yang membantu biaya pengobatan;
- Bahwa sampai dengan sekarang korban belum bisa bekerja lagi sebagai sopir seperti biasanya;
- Bahwa korban membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

1. **WARDANI Bin THALIB ABDUL (Alm)** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan anak saksi (Sdr. SAPRIUDIN / korban) telah dikeroyok oleh para terdakwa dan kawan-kawannya pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wita di depan sebuah warung milik Sdr. KIS dan Sdr. AMAY yang terletak di Desa Sabuhur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut;
- Bahwa lokasi pengeroyokan adalah di depan sebuah warung dan berada dipinggir jalan umum sehingga siapa saja bisa datang ke tempat tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya isteri saksi menceritakan kepada saksi bahwa Sdr. SAPRIUDIN (korban) sewaktu bermain billiard telah dipukul oleh terdakwa I;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari isterinya tentang anaknya tersebut, selanjutnya saksi Sdr. WARDANI pergi meninggalkan rumah untuk mendatangi terdakwa I sementara korban menunggu di rumah, dan tidak lama kemudian saksi Sdr. WARDANI menelepon istrinya memberitahukan bahwa dikejar oleh terdakwa I bersama-sama temannya yang lain dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa setelah saksi lari tidak lama kemudian ada yang berteriak bahwa anak saksi berkelahi dengan terdakwa I dan setelah itu saksi melihat korban berlari ke arah saksi dengan keadaan terluka pada bagian wajah;
- Bahwa menurut pengakuan korban, korban membawa parang pada saat menyusul saksi karena ingin membela saksi setelah mengetahui saksi dikejar oleh terdakwa I dan teman-temannya yang masing-masing membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak melihat korban ketika dikeroyok oleh terdakwa I bersama teman-temannya, namun menurut pengakuan korban, korban terluka pada bagian wajah karena sabetan senjata tajam jenis parang milik terdakwa I;
- Bahwa saksi selanjutnya denga diantar saksi Sdr. MUKHALIMIN Als ANANG membawa korban ke RSUD HB Boejasin Pelaihari untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa pada wajah korban terdapat luka terbuka dari dahi kiri menyilang ke rahang bawah kanan, mengenai otot dan tembus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedalaman rongga mulut, lidah terpotong setengah dan putusnya rahang bawah kanan serta pendarahan di bilik mata depan kiri;

- Bahwa mata sebelah kiri korban mengalami buta permanen;
- Bahwa selama berobat di Rumah Sakit telah menghabiskan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa biaya pengobatan korban diperoleh dari menjual tanah milik saksi;
- Bahwa dari pihak keluarga para terdakwa tidak ada yang membantu biaya pengobatan;
- Bahwa sampai dengan sekarang korban belum bisa bekerja lagi sebagai sopir;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

2. **MUKHALIMIN Als ANANG Bin SUDARMAN (Alm)** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan saksi telah mengantar Sdr. SAPRIUDIN (korban) ke RSUD HB Boejasin Pelaihari karena mengalami luka pada bagian wajah pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013;
- Bahwa awalnya korban berselisih paham dengan terdakwa I, yang mana pada saat itu Sdr. SAPRIUDIN dipukul oleh terdakwa I dengan menggunakan kumpang parang dan stik billiard, namun saksi berhasil meleraikan dan mendamaikannya;
- Bahwa saksi pada saat itu mendamaikan korban dengan terdakwa II dan teman-temannya dan sempat bersalaman namun terdakwa I dan korban tidak bersalaman;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengira selisih paham tersebut sudah selesai karena sudah saling memaafkan sehingga saksi tidak menduga akan berlanjut;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian yang menyebabkan korban terluka;
- Bahwa pada sore hari saat saksi keluar rumah dan duduk di warung mendengar ada orang berteriak kalau korban terluka, kemudian saksi langsung menuju arah pelaihari dengan menggunakan mobil dan akhirnya menemukan orang yang sedang berkerumun dan selanjutnya saksi menghampiri kerumunan tersebut dan saksi melihat korban sudah tergeletak di rangkulan orang tuanya (saksi Sdr. WARDANI) tidak sadarkan diri dan terdapat luka dibagian wajah;
- Bahwa sepengetahuan saksi luka tersebut akibat benda tajam terdakwa I;
- Bahwa saksi mengantarkan korban ke RSUD HB Boejasin Pelaihari untuk mendapat pengobatan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kebutaan pada mata sebelah kiri;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yng diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Terdakwa I FAHRUJI Als UJI Bin UJIANSYAH ;**

- Bahwa terdakwa I mengerti dihadapkan ke persidangan karena melakukan pengeroyokan kepada Sdr. SAPRIUDIN (korban) pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wita di depan sebuah warung milik Sdr. KIS dan Sdr. AMAY yang terletak di Desa Sabuhur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan tersebut awalnya terdakwa I datang ke tempat billiard disebuah warung dan mendapati korban bersama teman-temannya sedang bermain billiard sehingga terdakwa I berniat untuk ikut main billiard tetapi oleh korban dan teman-temannya terdakwa I tidak boleh ikut bermain;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I berkata kepada pemilik warung kalau ingin pulang karena ada barang yang tertinggal;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I pulang ke warung milik Sdr. AMAY untuk mengambil parang dan kembali mendatangi korban dan teman-temannya yang sedang bermain billiard;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan teman-temannya yang berjumlah lebih kurang 6 (Enam) orang dengan membawa senjata tajam jenis parang datang lagi ke tempat dimana korban dan teman-temannya sedang bermain billiard, dan selanjutnya terdakwa I langsung memukulkan parang yang dibawanya (masih dalam kumpangnya atau belum terhunus) ke bagian kepala belakang korban, setelah itu terdakwa I mengambil stik billiard dan memukulkannya ke bagian punggung korban kemudian pergi meninggalkan warung tempat korban dan teman-temannya bermain billiard menuju warung milik Sdr. AMAY;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah sampai di warung milik Sdr. AMAY orang tua dari korban datang dan berbincang denga Sdr. IJUM yang intinya ingin mendamaikan, namun orang tua dari korban berkata bahwa orang yang terdakwa I pukul tersebut pendendam sehingga terdakwa I akan susah bekerja kalau sampai bermasalah dengan korban, setelah mendengar perkataan orang tua korban tersebut terdakwa I kembali emosi dan mengambil parang yang semula digunakan untuk memukul korban yang telah disimpan di warung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik Sdr. AMAY kemudian mengejar orang tua korban tersebut dan orang tua korban tersebut lari dan selanjutnya terdakwa I simpan kembali parang tersebut kemudian duduk diwarung bersama dengan terdakwa II dan Sdr. AMAY;

- Bahwa tidak berselang lama setelah orang tua korban lari, korban datang menggunakan sepeda motor sambil membawa parang yang sudah dalam kondisi terhunus dan berkata “ siapa yang membacok orang tua saya ? ”, kemudian terdakwa II mendatangi korban lalu terjadi adu mulut dan berkelahi;
- Bahwa terdakwa I melihat korban dan Sdr. IJUM saling serang dimana korban menggunakan parang sedangkan terdakwa II menggunakan kayu ulin dan akhirnya terdakwa II jatuh ke tanah tidak sadarkan diri terkena sabetan parang korban pada bagian kepala dan kaki;
- Bahwa setelah melihat terdakwa II jatuh ke tanah tidak sadarkan diri selanjutnya terdakwa I bermaksud mengambil senjata tajam jenis parang yang ada di dalam warung;
- Bahwa pada saat akan mengambil parang yang ada di dalam warung, terdakwa I sempat melihat Sdr. AMAY mendatangi korban dengan menggunakan pisau namun setelah terdakwa I keluar dari warung melihat Sdr. AMAY terkena sabetan parang korban dibagian kaki;
- Bahwa selanjutnya korban saling serang dengan terdakwa I menggunakan parang;
- Bahwa terdakwa I tidak ingat berapa kali menebaskan parang miliknya ke arah korban;
- Bahwa terdakwa I mengetahui tebasan parangnya mengenai bagian wajah korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa I karena emosi pada saat itu tidak memperhatikan atau tidak tahu apakah pada saat berkelahi dengan korban, korban sudah dalam keadaan terluka pada bagian mata;
- Bahwa terdakwa I membenarkan semua barang bukti yng diperlihatkan di depan persidangan.

### Keterangan Terdakwa II JUMRI Als IJUM Bin AJI (Alm)

- Bahwa terdakwa II mengerti dihadapkan ke persidangan karena berkelahi dengan korban pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wita di depan sebuah warung milik Sdr. KIS dan Sdr. AMAY yang terletak di Desa Sabuhur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan tersebut awalnya terdakwa I datang ke tempat billiard disebuah warung dan mendapati korban bersama teman-temannya sedang bermain billiard sehingga terdakwa I berniat untuk ikut main billiard tetapi oleh korban dan teman-temannya terdakwa I tidak boleh ikut bermain;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I pulang ke warung milik Sdr. AMAY untuk mengambil parang dan kembali mendatangi korban dan teman-temannya yang sedang bermain billiard bersama terdakwa II dan teman-temannya yang berjumlah lebih kurang 6 (Enam) orang dengan membawa senjata tajam jenis parang datang lagi ke tempat dimana korban dan teman-temannya sedang bermain billiard, dan selanjutnya terdakwa I langsung memukulkan parang yang dibawanya (masih dalam kumpangnya atau belum terhunus) ke bagian kepala belakang korban, setelah itu terdakwa I mengambil stik billiard dan memukulkannya ke bagian punggung korban kemudian pergi meninggalkan warung tempat saksi dan teman-temannya bermain biliard menuju warung milik Sdr. AMAY;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah sampai di warung milik Sdr. AMAY orang tua dari korban datang dan berbincang dengan terdakwa II yang intinya ingin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendamaikan, namun orang tua dari korban berkata bahwa orang yang terdakwa I pukul tersebut pendendam sehingga terdakwa I akan susah bekerja kalau sampai bermasalah dengan korban, setelah mendengar perkataan orang tua korban tersebut terdakwa I kembali emosi dan mengambil parang yang semula digunakan untuk memukul korban yang telah disimpan di warung milik Sdr. AMAY kemudian mengejar orang tua korban tersebut dan orang korban tersebut lari dan selanjutnya terdakwa I simpan kembali parang tersebut kemudian duduk diwarung bersama dengan terdakwa II dan Sdr. AMAY;

- Bahwa tidak berselang lama setelah orang tua korban lari, korban datang menggunakan sepeda motor sambil membawa parang yang sudah dalam kondisi terhunus dan berkata “ siapa yang membacok orang tua saya ? ”, kemudian terdakwa II mendatangi korban lalu terjadi adu mulut dan berkelahi;
- Bahwa terdakwa II tidak tahu / tidak ingat berapa kali memukulkan kayu ulin ke arah korban dan mengenai bagian mana karena selain memukul terdakwa II juga menangkis tebasan parang korban;
- Bahwa terdakwa II dan korban saling serang dimana terdakwa II menggunakan kayu ulin sedangkan korban menggunakan parang dan akhirnya terdakwa II jatuh ke tanah tidak sadarkan diri terkena sabetan parang korban pada bagian kepala dan kaki;
- Bahwa sebetulnya terdakwa II bisa menghindari perkelahian dengan korban tetapi tidak dilakukan;
- Bahwa terdakwa II membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) batang kayu ulin dengan ukuran 3/2 dengan panjang 85 (Delapan Puluh Lima) Centimeter dan 1 (Satu) bilah parang dengan panjang besi 39 (Tiga Puluh Sembilan) Centimeter, gagang warna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cokelat kombinasi putih dengan panjang 11 (Sebelas) Centimeter dan kumpang warna kuning pernis panjang 40 (Empat puluh) Centimeter sebagaimana telah disita secara sah dengan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 24/Pen.Pid/2013/PN.Plh., tertanggal 31 Januari 2013, sehingga memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wita di depan sebuah warung milik Sdr. KIS dan Sdr. AMAY yang terletak di Desa Sabuhur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut korban telah dikeroyok oleh para terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa lokasi pengeroyokan adalah di depan sebuah warung dan berada dipinggir jalan umum sehingga siapa saja bisa datang ke tempat tersebut;
- Bahwa korban dengan terdakwa I sebelumnya tidak ada permasalahan, namun sebelumnya ada salah paham yaitu ketika korban bermain billiard dengan teman-temannya pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wita, kemudian datang terdakwa I yang ingin ikut bermain billiard namun korban bersama teman-temannya tidak mengajak terdakwa I tersebut karena teman-teman korban menganggap terdakwa I sudah hebat dalam bermain billiard, sedangkan korban dan teman-temannya masih dalam taraf belajar dan menurut korban pada saat itu terdakwa I tersinggung karena tidak diajak main billiard, kemudian terdakwa I berbicara kepada pemilik warung tempat bermain billiard tersebut kalau ingin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang karena ada barang yang tertinggal dan selanjutnya terdakwa I pergi;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I dengan mengajak terdakwa II dan teman-temannya yang masing-masing membawa senjata tajam kembali lagi ke warung dimana korban bersama teman-temannya sedang main billiard, dan kemudian terdakwa I langsung memukulkan parang yang dibawanya (belum terhunus) ke bagian kepala belakang korban, setelah itu terdakwa I mengambil stik billiard dan memukulkannya ke bagian punggung korban kemudian pergi meninggalkan warung tempat korban dan teman-temannya bermain billiard;
- Bahwa selanjutnya korban pulang ke rumah dan menceritakan kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa I tersebut kepada orang tuanya, dan selanjutnya saksi Sdr. WARDANI (Bapak saksi) pergi meninggalkan rumah untuk mendatangi terdakwa I sementara korban menunggu di rumah, dan tidak lama kemudian saksi Sdr. WARDANI menelepon istrinya memberitahukan bahwa dikejar oleh terdakwa I bersama-sama temannya yang lain dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa karena khawatir terjadi apa-apa terhadap bapaknya (saksi Sdr. WARDANI) korban kemudian dengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam jenis parang mendatangi warung Sdr. KIS dan Sdr. AMAY / tempat biasa dimana terdakwa I berada, dan bertemu dengan terdakwa I bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu terdakwa II, Sdr. AMAY (DPO) dan Sdr. AMAT (DPO), kemudian korban bertanya kepada mereka tentang keberadaan bapaknya, namun mereka tidak menjawab;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian teman terdakwa I yaitu terdakwa II langsung mendatangi atau mendekati korban dan menyerang menggunakan kayu ulin mengenai kaki kiri korban;
- Bahwa karena merasa diserang korban yang pada saat itu membawa senjata tajam jenis parang langsung melakukan perlawanan kepada terdakwa II;
- Bahwa korban diserang oleh terdakwa I, terdakwa II, dan 2 (Dua) orang lagi yang korban tidak kenal secara bersamaan;
- Bahwa pada wajah korban terdapat luka terbuka dari dahi kiri menyilang ke rahang bawah kanan, mengenai otot dan tembus dengan kedalaman rongga mulut, lidah terpotong setengah dan putusnya rahang bawah kanan serta pendarahan di bilik mata depan kiri;
- Bahwa korban tidak tahu siapa yang berhasil melukai dirinya karena pada saat berhadapan dengan terdakwa I, terdakwa II dan 2 (Dua) orang yang korban tidak kenal, sebab korban berkelahi dengan membabi buta dan mata terpejam;
- Bahwa mata korban sebelah kiri mengalami buta permanen;
- Bahwa selama berobat di Rumah Sakit telah menghabiskan biaya sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa biaya pengobatan saksi diperoleh dari jual tanah milik orang tua korban;
- Bahwa dari pihak keluarga para terdakwa tidak ada yang membantu biaya pengobatan;
- Bahwa sampai dengan sekarang korban belum bisa bekerja lagi sebagai sopir seperti biasanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu : **Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Secara terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (sipelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **Terdakwa I FAHRUJI Als UJI Bin UJIANSYAH dan Terakwa II JUMBRI Als IJUM Bin AJI (Alm)** adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Para Terdakwa mengakui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, disamping itu Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatan di muka umum, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Secara terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu terhadap unsur ini terbukti maka keseluruhan dari unsur ini terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira jam 16.00 Wita bertempat di depan sebuah warung milik Sdr. KIS dan Sdr. AMAY yang terletak di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten tanah Laut, sesaat sebelum kejadian awalnya saksi Sdr. SAPRIUDIN (korban ) bersama teman-temannya sedang bermain billiard, kemudian datang terdakwa I yang bermaksud ingin ikut bermain billiard tetapi karena terdakwa I dirasa sudah hebat maka korban dan teman-temannya tidak mengajak terdakwa I untuk bermain billiard, karena tidak diajak main billiard selanjutnya terdakwa I berkata kepada pemilik warung / tempat bermain billiard kalau ingin pulang karena ada barang yang tertinggal dan kemudian terdakwa I pergi meninggalkan warung / tempat bermain billiard tersebut.

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian terdakwa I dengan mengajak teman-temannya kembali ke warung dimana korban dan teman-temannya sedang bermain billiard, selanjutnya terdakwa I mendekati korban dan tanpa berkata apa-apa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukulkan parang yang dibawanya (masih

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam kumpangnya atau belum terhunus) ke bagian kepala belakang korban, setelah itu mengambil stik billiard yang ada ditempat tersebut kemudian dengan menggunakan tangan kanannya memukulkan stik billiard tersebut ke bagian punggung korban dan selanjutnya terdakwa I bersama-sama temannya pergi meninggalkan warung / tempat bermain billiard tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya korban pulang ke rumah dan menceritakan kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa I tersebut kepada orang tuanya, dan selanjutnya saksi Sdr. WARDANI (Bapak korban) pergi meninggalkan rumah untuk mendatangi terdakwa I sementara korban menunggu di rumah, tidak lama kemudian saksi Sdr. WARDANI menelepon istrinya memberitahukan bahwa dikejar oleh terdakwa I bersama-sama temannya yang lain dengan menggunakan senjata tajam.

Menimbang, bahwa karena khawatir terjadi apa-apa terhadap bapaknya ( saksi Sdr. WARDANI) korban kemudian dengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam jenis parang mendatangi warung Sdr. KIS dan Sdr. AMAY / tempat biasa dimana terdakwa I berada, dan bertemu dengan terdakwa I bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu terdakwa II, Sdr. AMAY (DPO) dan Sdr. AMAT (DPO), kemudian korban bertanya kepada mereka tentang keberadaan bapaknya, namun mereka tidak menjawab.

Menimbang, bahwa kemudian teman terdakwa I yaitu terdakwa II langsung mendatangi atau mendekati korban dan menyerang menggunakan kayu ulin mengenai kaki kiri korban, karena merasa diserang korban yang pada saat itu membawa senjata tajam jenis parang langsung melakukan perlawanan kepada terdakwa II sehingga terdakwa II mengalami luka bacok pada bagian kepala sebelah kanan dan kaki sehingga tidak berdaya, melihat terdakwa II sudah tidak berdaya kemudian teman terdakwa I yang lainnya yaitu Sdr. AMAY (DPO) langsung membantu dengan menyerang korban menggunakan pisau tetapi Sdr. AMAY juga terkena sabetan parang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pada bagian kaki sehingga Sdr. AMAY (DPO) mundur, mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa I dengan tangan kananya menggunakan senjata tajam jenis parang langsung menyerang korban sehingga terjadi perkelahian dan korban mengalami luka pada wajah karena sabetan senjata tajam terdakwa I, demikian halnya terdakwa I yang juga mengalami luka pada bagian pundak depan sebelah kanan, selanjutnya setelah mendapat luka yang cukup parah tersebut korban berlari untuk menyelamatkan diri sampai akhirnya bertemu dengan bapaknya (saksi Sdr. WARDANI) dan kemudian oleh bapaknya dengan dibantu oleh saksi Sdr. MUKHALIMIN Als ANANG korban dibawa ke RSUD HB, Boejasin Pelaihari untuk pengobatan.

Menimbang, bahwa luka yang diderita korban sesuai dengan Visum Et Refertum No. 445/03/I/2013/RSUD.HB tanggal 06 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin (RSUD. HB) Pelaihari atas nama dr. DINAR AYU PRATIWI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran : Baik.
- Kepala : - Pada wajah luka terbuka dari dahi kiri menyilang ke rahang bawah kanan, mengenai otot dan tembus dengan kedalaman rongga mulut, lidah terpotong setengah dan putusny rahang bawah kanan.  
- Pendarahan di bilik mata depan kiri.
- Leher : Tak ada kelainan.
- Dada : Tak ada kelainan.
- Perut : Tak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : Tak ada kelainan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak bawah : Luka robek pada pinggang kiri ± 16 x 3 Cm.

- Alat kelamin : Tak ada kelainan.

KESIMPULAN ; - Terdapat luka terbuka pada daerah wajah akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa lokasi warung milik Sdr. KIS dan Sdr. AMAY yang terletak di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut berada dipinggir jalan dan merupakan tempat umum sehingga setiap orang dapat berada di warung tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur Secara terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternative kesatu, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban Sdr. SAPRIUDIN mengalami luka pada bagian wajah dan mata sebelah kiri buta;
- Para terdakwa / keluarganya tidak ada memberikan bantuan biaya pengobatan saksi korban Sdr. SAPRIUDIN.;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (Satu) batang kayu ulin dengan ukuran 3/2 dengan panjang 85 (Delapan Puluh Lima) Centimeter, dan 1 (Satu) bilah parang dengan panjang besi 39 (Tiga Puluh Sembilan) Centimeter, gagang warna coklat kombinasi putih dengan panjang 11 (Sebelas) Centimeter dan kumpang warna kuning pernis panjang 40 (Empat puluh) Centimeter karena alat bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali maka menurut Majelis Hakim sudah patut dan berdasar dirampas untuk dimusnahkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, pasal 170 ayat (2) ke2 KUHP dan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I FAHRUJI Als UJI Bin UJIASYAH** dan terdakwa **II JUMRI Als IJUM Bin AJI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan menyebabkan luka berat”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I FAHRUJI Als UJI Bin UJIASYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan terdakwa **II JUMRI Als IJUM Bin AJI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) batang kayu ulin dengan ukuran 3/2 dengan panjang 85 (Delapan Puluh Lima) Centimeter, dan
  - 1 (Satu) bilah parang dengan panjang besi 39 (Tiga Puluh Sembilan) Centimeter, gagang warna coklat kombinasi putih dengan panjang 11 (Sebelas) Centimeter dan kumpang warna kuning pernis panjang 40 (Empat puluh) Centimeter;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 15 MEI 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami NYOMAN AYU WULANDARI,SH.,MH. selaku Hakim Ketua, BENEDICTUS RINANTA,SH. dan ANDHIKA PERDANA,SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh NORIPANSYAH,SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh EKO HARTOYO,SH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**BENEDICTUS RINANTA,SH**

**NYOMAN AYU WULANDARI,SH.,MH**

**ANDHIKA PERDANASH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**NORIPANSYAH,SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)